POLICY ASSESSMENT

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

YEAR
2024



Kebijakan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Ditinjau Melalui Kerangka Formulasi dan Implementasi Kebijakan

Felia Primaresti
Peneliti Bidang Politik

Ringkasan Eksekutif

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye merupakan landasan utama dalam mengatur proses kampanye untuk Pemilu 2024. Namun, kajian tengah tahun dari The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) menyoroti kekurangan regulasi tersebut, terutama dalam merinci aspek sosialisasi dan kampanye. PKPU tersebut tidak memberikan definisi yang jelas dan komprehensif, serta meninggalkan ruang interpretasi luas bagi pelaku politik dan masyarakat. Kritik terhadap ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam peraturan ini disuarakan oleh berbagai pihak, termasuk Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Kajian ini bertujuan untuk memahami implementasi dan formulasi kebijakan dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2023, khususnya pada aspek sosialisasi dan pendidikan politik. Menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III, penelitian ini juga mempertimbangkan konsep formulasi kebijakan publik menurut Sabatier. Metode kualitatif deskriptif digunakan, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi literatur. Pertanyaan penelitian difokuskan pada dimensi formulasi dan implementasi kebijakan, serta rekomendasi untuk penyelenggara pemilu. Analisis data akan dilakukan dengan mempertimbangkan variabel-variabel seperti komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi dalam teori implementasi kebijakan Edward III.

Implikasi temuan dalam kajian ini menggarisbawahi pentingnya reformasi internal di lembaga terkait untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan regulasi pemilu. Dengan adanya perbaikan ini, diharapkan proses demokrasi di Indonesia dapat semakin kokoh dan terjamin keadilannya. Selain itu, perlu adanya upaya kolaborasi antara lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan pihak swasta dalam meningkatkan pemahaman dan

partisipasi publik dalam proses politik. Kesadaran akan pentingnya pemilu yang bersih dan berintegritas harus ditingkatkan melalui pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan.

Diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pelaksanaan kebijakan dan menyarankan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan proses pemilu berlangsung secara adil, transparan, dan demokratis. Sebagai kesimpulan, kajian ini menyoroti tantangan yang dihadapi dalam implementasi regulasi kampanye Pemilu 2024 dan menawarkan rekomendasi konkret untuk perbaikan kebijakan.

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif 1
Daftar Isi 2
Daftar Singkatan 3
Daftar Bagan 4
Abstrak 5
Pendahuluan 5
Pertanyaan Penelitian 8
Metode Penelitian 8
Tinjauan Pustaka 9
1. Gambar 1 10
2. Faktor yang Berpengaruh Terhadap Implementasi Kebijakan Publik 10

George C. Edward III 10
Pembahasan 12
1. Dimensi Formulasi Kebijakan 12
2. Dimensi Implementasi Kebijakan 16

Kesimpulan 20
Rekomendasi 21
Daftar Pustaka 22
Profil Peneliti 23
Profil The Indonesian Institute 24

Daftar Singkatan

APK = Alat Peraga Kampanye

Bawaslu = Badan Pengawas Pemilu

DPR RI = Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

FGD = *Focus Group Discussion*

Formappi = Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia

JPPR = Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat

KPU = Komisi Pemilihan Umum

Pemilu = Pemilihan Umum

Perludem = Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi

PKPU = Peraturan Komisi Pemilihan Umum

PPUAD = Pengurus Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas

RPKPU = Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

SOP = Standar Operasional Prosedur

Daftar Bagan

Empat Faktor yang Berpengaruh terhadap Implementasi Kebijakan Publik…….……10

Kebijakan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Ditinjau Melalui Kerangka Formulasi dan Implementasi Kebijakan

Felia Primaresti

Abstrak

Penelitian ini meninjau implementasi kebijakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye dalam Pemilu 2024 dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan oleh George Edward III. PKPU ini menggantikan PKPU Nomor 33 Tahun 2018, namun belum sepenuhnya merinci aspek-aspek penting terkait sosialisasi dan kampanye, serta meninggalkan ruang interpretasi luas yang dapat mengakibatkan ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam penerapan aturan. Kajian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi literatur. Hasil analisis kajian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai hambatan, termasuk birokrasi yang kompleks dan fragmentasi koordinasi antar unit. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi perbaikan untuk memastikan proses kampanye berlangsung secara adil, transparan, dan demokratis.

Kata Kunci: Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Formulasi Kebijakan, Implementasi Kebijakan.

Pendahuluan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye merupakan tonggak penting yang menentukan arah dan mekanisme jalannya proses kampanye dalam Pemilu 2024. Sebelum PKPU ini diberlakukan, regulasi terkait kampanye dalam pemilu telah diatur oleh PKPU Nomor 33 Tahun 2018, yang merupakan revisi kedua dari PKPU Nomor 23 Tahun 2018. Namun, kajian tengah tahun The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (Purbolaksono, 2023), mengungkapkan bahwa PKPU tersebut masih belum merinci secara memadai aspek-aspek penting terkait pelaksanaan sosialisasi dan kampanye itu

sendiri. Konkretnya, PKPU tersebut belum memberikan definisi yang jelas dan komprehensif mengenai konsep sosialisasi dan kampanye, serta meninggalkan ruang interpretasi yang luas bagi para pelaku politik dan masyarakat umum. Oleh karena itu, peningkatan ketelitian dalam regulasi diperlukan untuk memastikan pemahaman yang tepat dan implementasi yang efektif dari seluruh proses kampanye.

Meskipun PKPU Nomor 15 Tahun 2023 kemudian menggantikan peraturan sebelumnya, harapan untuk peningkatan yang signifikan dalam mengakomodasi berbagai kepentingan para peserta pemilu belum sepenuhnya terpenuhi. Sebaliknya, peraturan ini justru menjadi sasaran kritik dari berbagai segmen masyarakat sipil. Baik dari segi formal maupun substansial, PKPU tersebut masih menimbulkan kekhawatiran terutama terkait dengan aspek sosialisasi dan kampanye.

Terkait dengan itu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), sebagai salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang pemilu dan demokrasi, mengecam praktik pemasangan baliho sebelum masa kampanye dimulai, seperti yang disampaikan melalui laman resmi mereka pada 19 November 2023. Kritik serupa juga dilontarkan oleh Lucius Karus, peneliti senior dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), dalam diskusi publik TII, The Indonesian Forum, seri ke-97 pada 27 Juli 2023. Lucius menyoroti ketidakjelasan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh KPU, terutama terkait definisi yang kurang tegas mengenai sosialisasi pemilu dan pendidikan politik, yang ternyata masih diimplementasikan dalam praktik lapangan.

Tak hanya itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga ikut menyuarakan kritik terhadap kebingungan dalam aturan mengenai penggunaan alat peraga kampanye, seperti yang dilaporkan oleh Republika pada 5 Agustus 2023. Lolly Suhety, anggota Bawaslu RI, konsisten menegaskan bahwa tidak ada perubahan signifikan dalam regulasi mengenai alat peraga pemilu sejak tahun 2019, dan ini menjadi masalah penting, terutama untuk memberikan panduan yang jelas mengenai alat peraga yang diperbolehkan selama masa sosialisasi dan kampanye.

Kritik yang dilayangkan oleh berbagai pihak ini menunjukkan bahwa PKPU Nomor 15 Tahun 2023 belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi dan kebutuhan dalam mengatur jalannya kampanye dalam konteks Pemilu 2024. Ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam penegakan aturan menjadi perhatian serius, mengingat hal ini dapat membuka celah bagi praktik-praktik yang merugikan proses demokratisasi. Oleh karena itu, pembenahan dan penyempurnaan terhadap regulasi kampanye menjadi suatu keharusan agar pelaksanaan Pemilu ke depan berlangsung secara adil, transparan, dan demokratis sesuai dengan prinsip-prinsip bernegara.

Berangkat dari konteks permasalahan tersebut, kajian tengah tahun ini berusaha untuk memaparkan analisis yang lebih dalam tentang bagaimana pelaksanaan kebijakan yang tercantum dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2023 khususnya pada Bab X yang membahas mengenai sosialisasi dan pendidikan politik. Bab mengenai sosialisasi dan pendidikan politik spesifik dipilih mengingat dua kegiatan tersebut memainkan peran penting dalam keseluruhan rangkaian Pemilu 2024 (Komisi Pemilihan Umum, 2023). Pelaksanaan kebijakan seperti yang dimaksud di atas lebih tepatnya akan dilihat dari sisi formulasi dan implementasinya.

Dua hal tersebut menjadi esensial mengingat, menurut teori implementasi kebijakan Edward III, keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan dan pencapaian tujuannya sangat terkait erat dengan proses formulasi kebijakan itu sendiri. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya mengamati implementasi dari kebijakan PKPU 15/2023, melainkan juga mencoba untuk memahami bagaimana proses kebijakan tersebut terbentuk melalui dinamika kepentingan para pemangku kepentingan yang terlibat.

Pemilihan Teori Implementasi Kebijakan oleh Edward III diawali oleh latar belakang bahwa kerangka tersebut relevan dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks kebijakan publik (Mubarok, 2020). Teori ini tidak hanya memberikan pandangan yang mendalam terhadap proses implementasi kebijakan, tetapi juga membantu dalam memahami dinamika yang terlibat di dalamnya. Salah satu aspek kunci yang dipelajari dari teori Edward III adalah faktor-faktor yang memengaruhi kesuksesan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan. Selain itu, teori

ini juga memberikan wawasan tentang hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi selama proses implementasi serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan (Santoso, 2020).

Di sisi lain, konsep formulasi kebijakan publik menurut Sabatier (1986) menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak terkait dalam proses pembuatan kebijakan. Melalui keterlibatan ini, kepentingan yang beragam dapat dipertimbangkan secara menyeluruh, yang pada gilirannya dapat meningkatkan legitimasi kebijakan yang dihasilkan. Selain itu, aspek konsistensi, akuntabilitas, dan transparansi juga dianggap krusial dalam formulasi kebijakan yang efektif. Konsistensi menciptakan keselarasan antara tujuan, strategi, dan implementasi kebijakan, sementara akuntabilitas memastikan bahwa pembuat kebijakan bertanggung jawab atas keputusan mereka. Sementara, transparansi berperan penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memungkinkan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat dalam proses kebijakan.

Dalam mengumpulkan dan menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan memanfaatkan instrumen wawancara mendalam dan studi literatur. Przyborski, A., & Wohlrab-Sahr, M. (2008) berpendapat bahwa metode kualitatif efektif digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang konteks, nuansa, dan kompleksitas suatu fenomena. Melalui wawancara, observasi, atau analisis teks, peneliti dapat menggali detail-detail yang tidak mungkin diperoleh dengan pendekatan kuantitatif saja.

Data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan teori dan konsep yang relevan, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dan bagaimana proses pembentukannya dipengaruhi oleh berbagai kepentingan para pemangku kepentingan yang beragam.

Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana dimensi formulasi kebijakan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia?
2. Bagaimana praktik implementasi PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye?
3. Apa rekomendasi yang dapat dilakukan penyelenggara pemilu?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang merupakan proses penyelidikan untuk memahami dan mengeksplorasi masalah sosial manusia, seperti yang disebutkan oleh John Creswell (2018). Menurut Creswell, penelitian kualitatif melibatkan pembangunan gambaran yang kompleks dan holistik, serta analisis mendetail terhadap data dan pelaporan informasi secara rinci. Pendekatan ini dipilih karena membutuhkan komitmen dan waktu yang besar dari peneliti untuk mengumpulkan data lapangan, sehingga hasilnya bisa disajikan secara lebih rinci dan komprehensif. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode deskriptif untuk mengorganisir dan mendeskripsikan data lapangan dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas, ringkas, dan teratur tentang suatu peristiwa atau fenomena. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi kasus untuk memperkaya pemahaman dan menarik kesimpulan dari contoh kasus yang diteliti.

Studi dokumen dan wawancara juga dilakukan dengan pihak terkait yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan dengan topik penelitian ini. Responden yang diwawancarai meliputi perwakilan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pembuat kebijakan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), perwakilan partai politik sebagai peserta pemilu, dan perwakilan masyarakat sipil yang bergerak di bidang kepemiluan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara yang telah disusun sebelumnya, yang mencakup pertanyaan-pertanyaan terkait dimensi komunikasi kebijakan dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye. Wawancara direkam dan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan persepsi yang muncul dari jawaban responden.

Tinjauan Pustaka

Sebelum membahas mengenai teori implementasi kebijakan, bagian ini akan lebih dahulu membahas formulasi kebijakan publik, yaitu tahapan yang yang krusial karena menentukan landasan, tujuan, dan strategi yang akan menjadi dasar bagi pelaksanaan kebijakan selanjutnya.

Konsep formulasi kebijakan publik, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sabatier (1986), merupakan landasan yang penting dalam pengembangan kebijakan yang efektif dan dapat diterima oleh masyarakat. Sentral dalam konsep ini adalah pengakuan akan pentingnya pelibatan berbagai pihak terkait dalam proses pembuatan kebijakan. Melalui keterlibatan berbagai pihak, beragam perspektif dan kepentingan yang ada dalam masyarakat dapat dipertimbangkan secara holistik, sehingga memungkinkan terciptanya kebijakan yang lebih berkelanjutan dan lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Salah satu manfaat utama dari keterlibatan berbagai pihak adalah meningkatnya legitimasi kebijakan. Dengan memperhitungkan berbagai sudut pandang dan kepentingan, kebijakan yang dihasilkan akan lebih mampu mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, adopsi dan penerapan kebijakan tersebut akan lebih lancar dan diterima oleh masyarakat, memperkuat otoritas serta kepercayaan terhadap lembaga atau pemerintah yang bertanggung jawab atas kebijakan tersebut.

Selain legitimasi, aspek konsistensi, akuntabilitas, dan transparansi juga menjadi poin krusial dalam proses formulasi kebijakan yang efektif. Konsistensi adalah kunci untuk menciptakan keselarasan antara tujuan, strategi, dan implementasi kebijakan. Tanpa konsistensi yang kuat, kebijakan yang dihasilkan mungkin akan rentan terhadap konflik internal dan kurang efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

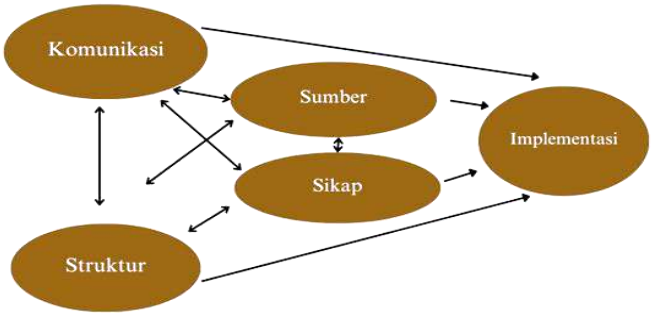
Di sisi lain, akuntabilitas merupakan prinsip fundamental yang harus dipegang teguh dalam setiap tahap pembuatan kebijakan. Pembuat kebijakan harus bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang mereka ambil, dan mereka harus siap

mempertanggungjawabkannya kepada publik. Akuntabilitas yang kuat memastikan bahwa kebijakan tidak hanya berorientasi pada kepentingan kelompok tertentu, tetapi juga melayani kepentingan publik secara keseluruhan. Terkait dengan itu, transparansi juga memiliki peran penting dalam memastikan akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan memastikan bahwa proses pembuatan kebijakan terbuka untuk inspeksi publik, transparansi menciptakan lingkungan di mana keputusan-keputusan dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas, bukan hanya segelintir pihak yang terlibat.

Di sisi lain, menurut Teori Implementasi Kebijakan oleh George C. Edward III (1980), implementasi kebijakan dianggap sebagai tahap yang sangat penting karena kesuksesan suatu kebijakan tergantung pada seberapa baiknya proses implementasinya direncanakan dan dipersiapkan. Edward III menjelaskan bahwa baiknya perumusan kebijakan dan persiapan implementasi harus saling mendukung untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam kebijakan publik. Evaluasi implementasi menurut Edward menyoroti empat faktor utama yang sangat penting, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi (lihat Gambar 1). Keempat faktor ini bekerja secara bersamaan dan saling berinteraksi satu sama lain dalam proses implementasi kebijakan. Berikut pembahasan mengenai keempat variable tersebut.

Gambar 1

Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Implementasi Kebijakan Publik



Sumber: George C. Edward III. (1980). "Implementing Public Policy". Hlm. 148.

Komunikasi adalah aspek penting dalam implementasi kebijakan karena melibatkan penyampaian informasi, ide, keterampilan, dan peraturan kepada pihak yang berwenang menerimanya. Untuk keberhasilan implementasi kebijakan, petunjuk pelaksanaan harus dipahami dan jelas oleh para pelaksana. Konsistensi dalam komunikasi juga diperlukan agar kebijakan dapat dijalankan secara efektif. Namun, seringkali terdapat hambatan dalam penyaluran komunikasi, seperti pertentangan pendapat antara pelaksana dan pengambil kebijakan, kompleksitas hierarki birokrasi, dan persepsi yang selektif. Kejelasan dalam komunikasi sangat penting untuk menghindari kebingungan dan ketidakjelasan dalam pelaksanaan kebijakan, serta untuk memastikan bahwa perintah yang diberikan konsisten dan dapat dipahami dengan baik oleh para pelaksanaan

Sikap para pelaksana terhadap suatu kebijakan memiliki dampak signifikan terhadap implementasinya. Sikap yang mendukung kebijakan akan meningkatkan kemungkinan sukses dalam pelaksanaannya, sedangkan sikap yang tidak sesuai dengan pandangan para pembuat kebijakan dapat menghambat proses implementasi. Para pelaksana yang menerima dan menjalankan kebijakan tanpa tekanan biasanya mencerminkan kesuksesan dalam implementasi, namun ketidaksepakatan dalam memahami substansi kebijakan atau upaya untuk menghindari dampak negatif kebijakan dapat menyulitkan pelaksanaan.

Selain itu, ***struktur birokrasi*** juga memengaruhi implementasi kebijakan, di mana Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi bisa menjadi hambatan. SOP dapat menghalangi kebijakan baru yang membutuhkan perubahan dalam cara kerja organisasi, sementara fragmentasi dapat menghambat koordinasi antar unit organisasi, terutama jika tanggung jawab terfragmentasi tanpa koordinasi yang baik. Dalam penelitian ini, teori implementasi kebijakan yang digunakan adalah konsep George C. Edward III, yang menekankan pentingnya variabel seperti komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi dalam menilai keberhasilan implementasi suatu program.

Terbatasnya waktu dan ketersediaan narasumber menyebabkan kajian ini menghilangkan bagian analisis sumber daya. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi proses penelitian, termasuk jadwal penelitian dan akses terbatas terhadap narasumber ahli (juga mempertimbangkan jadwal para narasumber) yang dibutuhkan untuk analisis tersebut. Meskipun demikian, kajian ini tetap berusaha memberikan analisis yang komprehensif dan mendalam dengan memfokuskan pada aspek-aspek lain yang masih relevan dan dapat diakses. Aspek-aspek ini dipilih berdasarkan prioritas dan signifikansi terhadap tujuan utama penelitian, sehingga diharapkan hasil yang dicapai tetap valid dan bermanfaat.

Pembahasan

Dimensi Formulasi Kebijakan

Bagian ini akan menjelaskan bagaimana KPU menyusun peraturan yang berkaitan dengan sosialisasi dan kampanye dari sudut pandang Sabatier (1986). Formulasi tersebut dianalisis menggunakan empat aspek utama yaitu pelibatan berbagai pihak, konsistensi, akuntabilitas dan transparansi.

Pertama, dari aspek pelibatan berbagai pihak, dapat diketahui bahwa KPU dalam hal ini belum menerapkan partisipasi bermakna dari berbagai pemangku kepentingan dalam menyusun PKPU 15/2023. Partisipasi bermakna dapat dipahami sebagai bentuk partisipasi yang tidak hanya melibatkan pemangku kepentingan secara fisik saja, namun juga secara substansinya (DeLeon, 1999). Hal ini dapat diketahui misalnya dari liputan Kompas.com (24/2/2023) yang mengatakan bahwa masukan sejumlah pihak agar ada aturan jelas tentang sosialisasi partai politik di luar jadwal kampanye tidak dikabulkan.

Masih dalam laporan yang sama, August Mellaz, salah satu anggota KPU, dalam acara "Sosialisasi Partai Politik menuju Pemilu 2024" yang diadakan di kantor KPU Jakarta pada hari Jumat (24/2/2023), mengatakan bahwa KPU telah melakukan serangkaian pertemuan

dengan Bawaslu untuk menanggapi perkembangan sosialisasi partai politik di lapangan. Topik yang dibahas termasuk indikasi pelanggaran kampanye dan usulan untuk membuat regulasi baru terkait hal tersebut. Walaupun ada kesepakatan mengenai potensi pelanggaran dan isu-isu penting yang disoroti, KPU menyatakan bahwa belum terlihat kebutuhan mendesak untuk membuat peraturan baru atau mengubah aturan yang telah ada.

Hal serupa juga disampaikan oleh Mahretta Maha selaku Sekretaris Advokasi Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD) pada acara diskusi The Indonesian Forum Seri-97 (27/7/2023) di The Indonesian Institute, Menteng, Jakarta Pusat. Menurutnya, kelompok disabilitas memang sudah sering menerima sosialisasi dari KPU, masalahnya kelompok dan organisasi disabilitas masih belum dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan hak disabilitas itu sendiri. Mahretta menjelaskan hal ini penting dilakukan untuk mengetahui perspektif dan kebutuhan dari penyandang disabilitas secara langsung.

Dalam wawancara bersama anggota KPU RI August Mellaz pada hari Jumat (19/4/2024), disampaikan bahwa dalam proses formulasi kebijakan PKPU, terdapat enam tahapan utama. Pertama adalah perencanaan, penyusunan rancangan peraturan yang diawali dengan *Focus Group Discussion* (FGD), uji publik, konsultasi dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), harmonisasi dengan kementerian terkait, dan yang terakhir adalah pengundangan peraturan.

Dalam proses FGD khususnya, KPU menyampaikan bahwa pihaknya memang lebih sering berdiskusi dengan anggota dan juga tenaga ahli di Komisi II DPR-RI. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan waktu dan karena KPU merasa perlu berkonsultasi dengan Komisi II yang merupakan mitra kerjanya di DPR RI. Pernyataan ini semacam mengkonfirmasi temuan sebelumnya, di mana liputan dari Kompas.com dan pernyataan dari PPUAD menyampaikan bahwa KPU belum sepenuhnya melibatkan berbagai pihak dalam proses perumusan kebijakannya, khususnya dalam hal ini adalah PKPU 15/2023.

Selain itu, dalam Pasal (15) PKPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dijelaskan bahwa selama proses penyusunan peraturan, Biro Penyusun KPU dapat melakukan diskusi dengan kelompok terpumpun seperti pakar, praktisi, akademisi dan pemangku kepentingan yang lain. Secara legal normatif, "dapat melakukan" artinya tidak wajib untuk dilakukan atau lebih kepada himbauan saja

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Aji Pangestu dari Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) pada 6 Mei 2024, diketahui bahwa KPU seringkali mengirimkan undangan uji publik secara mendadak. Sementara, masyarakat sipil merasa memerlukan waktu yang cukup lama untuk meninjau rancangan peraturan yang akan diuji publikkan. Aji juga menambahkan bahwa menurutnya, selama uji publik berlangsung, diskusi seringkali berjalan satu arah. Hal ini diketahui karena beberapa poin dalam peraturan sering muncul tanpa melalui proses diskusi yang terbuka dan transparan, sehingga masyarakat sipil yang terlibat cenderung bingung.

Dapat disimpulkan dari beberapa informasi dan temuan kajian di atas, bahwa komitmen KPU untuk melibatkan berbagai pihak secara bermakna dan partisipatif dalam setiap proses pembuatan kebijakan masih rendah. Padahal, berdasarkan pendapat Sabatier (1986), pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses formulasi kebijakan merupakan hal yang krusial. Hal ini berkaitan dengan penjaringan berbagai macam perspektif dan kepentingan yang ada dalam masyarakat sehingga menciptakan kebijakan yang memang berorientasi pada kepentingan semua pihak. Pelibatan berbagai pihak juga dapat meningkatkan legitimasi suatu kebijakan. Hal ini akan berkaitan erat dengan aspek kedua dan ketiga dari formulasi kebijakan, yaitu akuntabilitas dan transparansi.

Kebijakan yang akuntabel pasti mempertimbangkan kepentingan publik secara menyeluruh, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu. Oleh karena itu, akuntabilitas tidak terwujud sepenuhnya dalam penyusunan peraturan di KPU, terutama PKPU 15/2023, jika hanya

melibatkan tenaga ahli dari Komisi II DPR RI. Perlu diingat bahwa meskipun Komisi II DPR RI bertanggung jawab untuk memilih anggota KPU, mereka seharusnya tidak terlibat secara berlebihan dalam proses perumusan kebijakan, karena adanya potensi intervensi dan konflik kepentingan politik dari partai-partai politik yang ada di dalamnya. KPU adalah lembaga negara yang independen dan non partisan, yang harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu.

Transparansi memainkan peran yang krusial dalam menentukan akuntabilitas suatu kebijakan (Sabatier, 2003). Melalui transparansi, masyarakat dapat melihat secara langsung apakah suatu kebijakan dijalankan secara bertanggung jawab atau tidak. Lebih jajuh, transparansi juga berfungsi sebagai bentuk pengawasan yang efektif, memungkinkan inspeksi publik terhadap penggunaan kekuasaan. Namun, transparansi tidak akan terwujud sepenuhnya jika proses pembuatan kebijakan hanya melibatkan pihak-pihak tertentu, terutama jika pihak-pihak tersebut memiliki potensi besar untuk mengintervensi karena kepentingan politiknya, seperti yang terjadi dengan Komisi II DPR RI.

Dalam wawancara dengan anggota KPU, August Mellaz (19 April 2024), disebutkan bahwa FGD yang diadakan bersifat terbatas, sehingga tidak dapat diakses oleh semua pihak. Meskipun demikian, hal ini sebetulnya dapat dipahami sebagai sebuah mekanisme birokrasi dan upaya untuk proses pembuatan kebijakan yang efektif. Namun, walaupun ada batasan birokrasi tertentu, seharusnya hal tersebut tidak mereduksi transparansi informasi dan partisipasi publik yang menjadi hak dasar masyarakat. Pernyataan ini bukan tanpa alasan, karena jika merujuk ke laman resmi KPU, tidak ada menu tertentu dalam laman tersebut yang menyediakan misalnya notulensi rapat atau catatan tertentu yang memungkinkan publik mengetahui isi dan jalannya rapat secara umum.

Dengan demikian, hal tersebut mencerminkan keterbatasan transparansi dalam proses perumusan kebijakan, yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat akuntabilitas kebijakan yang dihasilkan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan transparansi dalam semua

tahapan pembuatan kebijakan, memastikan bahwa prosesnya terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.

Aspek keempat dalam formulasi kebijakan adalah konsistensi. Dalam hal ini, KPU juga dinilai belum konsisten baik dalam menjalankan dan memaknai poin-poin krusial dalam PKPU Kampanye, baik versi lama (PKPU No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum) maupun versi baru (PKPU No. 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum).

Dalam memaknai sosialisasi misalnya, Hasyim Asyari, Ketua KPU RI periode 2022-2027, menyampaikan perbedaan antara sosialisasi dan kampanye. Menurutnya, dalam kegiatan sosialisasi, partai politik hanya diizinkan untuk menampilkan gambar partai, nomor urut, dan visi-misi partai. Selain itu, hanya ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik yang boleh tampil dalam sosialisasi untuk kepengurusan tingkat pusat. Untuk kepengurusan level daerah, hanya ketua dan sekretaris yang diizinkan tampil. Hasyim juga menyoroti bahwa selama periode sosialisasi, tidak boleh ada ajakan untuk memilih partai politik (Kompas.com 1/3/2023).

Sementara, dalam PKPU 15/2023 Pasal 79 (1) disebutkan bahwa sosialisasi hanya bisa dilakukan dalam lingkup internal partai. Namun, tidak jelaskan pula apa arti dari “internal partai” itu sendiri. Apakah yang dimaksud adalah pengurus partai, anggota atau termasuk simpatisannya. Lebih lanjut, dalam ayat (4) disebutkan bahwa sosialisasi juga dilarang untuk mengungkapkan citra diri. Merujuk pada Pasal 22 (4) peraturan yang sama, citra diri didefinisikan sebagai nomor urut dan foto atau gambar.

Fenomena di atas menunjukkan adanya ketidakselarasan antara apa yang tertuang dalam peraturan dengan apa yang dimaknai. Fenomena ketidakselarasan antara apa yang tertera dalam peraturan dan bagaimana peraturan tersebut dimaknai oleh para pelaksana politik menciptakan keraguan dan kebingungan dalam masyarakat. Hal tersebut juga berpotensi mengundang

pertanyaan tentang kesesuaian antara hukum yang ditetapkan dan realitas politik yang terjadi di lapangan.

Ketidakjelasan mengenai definisi "internal partai" dalam PKPU 15/2023 Pasal 79 (1) membuka ruang bagi berbagai interpretasi, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan pemaknaan yang berbeda-beda dan potensi penyalahgunaan. Sebagai contoh, dalam praktiknya, apakah "internal partai" hanya mencakup pengurus partai, atau apakah anggota partai, dan bahkan simpatisan juga dianggap sebagai bagian dari lingkup tersebut? Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan perbedaan pendapat dan konflik internal dalam partai politik, serta memicu ketidakpastian dalam proses sosialisasi politik.

Selain itu, larangan untuk mengungkapkan citra diri selama sosialisasi, seperti yang diatur dalam PKPU 15/2023, Pasal 79 (4), juga menciptakan tantangan tersendiri. Meskipun disebutkan bahwa citra diri meliputi nomor urut, foto, atau gambar, namun dalam praktiknya, penggunaan citra diri sering kali menjadi bagian integral dari sosialisasi untuk meningkatkan identifikasi dan dukungan publik. Hal ini misalnya seperti yang disampaikan oleh Fadli Ramadhanil, Manajer Program Perludem. Ia menyuarakan kritik terhadap penggunaan alat peraga kampanye (APK) oleh peserta pemilihan umum (pemilu) yang telah terpasang di berbagai lokasi saat masa kampanye belum dimulai.

Dimensi Implementasi Kebijakan

Pada bagian ini, akan dibahas tentang implementasi PKPU 15/2023 dari tiga aspek, yaitu komunikasi, sikap para pelaksana, dan struktur birokrasinya.

Pertama, dari sisi komunikasi, dapat dilihat melalui tiga aspek yaitu penyaluran komunikasi, kejelasan komunikasi, dan konsistensi komunikasi. Dari sisi penyaluran komunikasi, KPU mengadakan semacam sosialisasi peraturan setelah aturan tersebut sudah disahkan, khususnya dalam hal ini adalah sosialisasi PKPU 15/2023 kepada peserta pemilu. Dalam PKPU Nomor 1

Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, tata cara ini disebut dengan penyebarluasan.

Berdasarkan keterangan Aji Pangestu (wawancara pada 6/5/2024), ketika peraturannya sudah diundangkan, proses penyebarluasannya lebih banyak dilakukan kepada peserta pemilu. Hal ini kemudian dikonfirmasi dari pengalaman The Indonesian Institute melalui Manajer Riset dan Program, Arfianto Purbolaksono dalam keterangannya (20/5/2024). Menurutnya, The Indonesian Institute kerap diundang dalam agenda uji publik. Namun, dalam sosialisasi peraturan yang telah diundangkan, The Indonesian Institute tidak diikutsertakan. Ia menambahkan bahwa hal tersebut bisa saja terjadi karena PKPU 15/2023 memang diperuntukkan bagi peserta pemilu, sehingga mereka lah yang diprioritaskan untuk mendapatkan sosialisasi.

Dalam kaitannya dengan hal itu dan seperti yang disampaikan sebelumnya, fakta yang disampaikan oleh Hasyim Asyari, Ketua KPU RI periode 2022-2027, mengenai perbedaan antara sosialisasi dan kampanye menunjukkan adanya pemahaman yang belum komprehensif sampai taraf tertentu dalam penyampaian informasi oleh KPU. Hasyim menjelaskan bahwa dalam kegiatan sosialisasi, partai politik hanya diizinkan untuk menampilkan gambar partai, nomor urut, dan visi-misi partai. Selain itu, hanya ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik yang boleh tampil dalam sosialisasi untuk kepengurusan tingkat pusat, dan untuk kepengurusan level daerah, hanya ketua dan sekretaris yang diizinkan tampil.

Namun, dalam PKPU 15/2023 Pasal 79 (1), disebutkan bahwa sosialisasi hanya bisa dilakukan dalam lingkup internal partai, tanpa menjelaskan dengan jelas apa yang dimaksud dengan "internal partai." Apakah yang dimaksud adalah pengurus partai, anggota, atau termasuk simpatisannya, tidak dijelaskan. Lebih lanjut, dalam ayat (4) pasal yang sama, disebutkan bahwa sosialisasi juga dilarang untuk mengungkapkan citra diri, yang didefinisikan dalam Pasal 22 (4) sebagai nomor urut dan foto atau gambar.

Melalui implementasi PKPU 15/2023, kita dapat melihat bagaimana aspek komunikasi menjadi kunci dalam proses ini. Dalam konteks ini, penyaluran komunikasi, kejelasan komunikasi, dan konsistensi komunikasi menjadi poin penting yang perlu diperhatikan. Meskipun KPU secara formal telah melaksanakan proses transfer informasi kepada peserta pemilu, namun hal ini hanya terbatas pada peserta pemilu saja. Meskipun demikian, pentingnya melakukan transfer informasi secara komprehensif tidak dapat dipungkiri, sebagai bentuk transparansi dan pemenuhan hak publik akan informasi. Namun, terlihat bahwa KPU cenderung melakukan hal tersebut hanya untuk memenuhi formalitas, tanpa memperhatikan pentingnya menyampaikan informasi secara menyeluruh kepada seluruh pemangku kepentingan. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa tindakan tersebut mungkin dilakukan untuk menghindari pandangan yang selektif dan untuk mengatasi ketidaksetujuan atau ketidakmauan dari pihak-pihak tertentu.

Faktor lain yang diduga menjadi kendala adalah hierarki birokrasi yang terlalu berbelit dan waktu persiapan yang singkat. Struktur birokrasi yang rumit dan berbelit dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang efektif dan menyebabkan keterlambatan dalam implementasi aturan. Misalnya, jika lembaga seperti KPU ingin melakukan penyebaran informasi secara komprehensif, persiapannya akan memerlukan waktu yang lama karena melibatkan penyusunan undangan, logistik, dan proses administratif lainnya. Tantangan dalam struktur birokrasi juga akan dibahas lebih lanjut dalam bagian khusus yang membahas tentang struktur birokrasi di bagian berikutnya.

Dalam situasi waktu yang terbatas, tantangan yang dihadapi menjadi semakin besar. Keterbatasan waktu memaksa lembaga seperti KPU untuk bertindak cepat dalam merancang strategi penyebaran informasi. Namun, hal ini juga dapat mengurangi kesempatan untuk merancang rencana yang matang dan efektif. Ditambah lagi dengan birokrasi yang kompleks, terutama dalam proses pembuatan peraturan, seringkali implementasi peraturan terutama dalam hal ini adalah PKPU Kampanye, tidak optimal karena waktu yang terbatas untuk

memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi. Hal ini juga disampaikan oleh August Mellaz (wawancara pada 19/4/2024), yang mengungkapkan bahwa keterbatasan waktu sering menjadi tantangan bagi KPU dalam mengimplementasikan peraturan secara komprehensif.

Kedua, penilaian terhadap implementasi PKPU 15/2023 dapat dilihat dari sikap para pelakunya**,** atau dalam hal ini dapat diartikan sebagai peserta pemilu. Selama periode dari Januari 2024 hingga Mei 2024, pantauan dari The Indonesian Institute menunjukkan bahwa belum ada partai politik atau peserta pemilu secara individu yang secara terbuka menyuarakan rasa dirugikan akibat ketidakjelasan yang disebabkan oleh PKPU 15/2023. Pada tingkat permukaan, hal ini mungkin diartikan sebagai indikasi bahwa peraturan tersebut belum secara signifikan mengganggu atau menghambat proses kampanye bagi peserta pemilu.

Namun demikian, penilaian yang menyeluruh terhadap keberhasilan implementasi peraturan tersebut memerlukan pengakuan akan kompleksitas dinamika internal yang mungkin terjadi di antara peserta pemilu. Meskipun tidak ada keberatan yang terungkap secara langsung, kekhawatiran akan potensi adanya ‘kampanye hitam’ dari kubu lawan mengisyaratkan bahwa ketidakpastian atau keraguan terkait PKPU 15/2023 masih tetap ada.

Tidak adanya protes langsung mungkin menunjukkan bahwa peserta pemilu secara keseluruhan belum merasakan dampak negatif yang signifikan. Namun demikian, hal tersebut tidak dapat dipastikan sebagai indikator keberhasilan mutlak dalam implementasi peraturan. Penilaian terhadap implementasi PKPU 15/2023 juga perlu mempertimbangkan kritik yang telah disampaikan oleh masyarakat sipil, akademisi, atau pihak terlibat lainnya. Sejak awal, peraturan ini telah menjadi subjek perdebatan yang intens, dengan banyak pihak menyoroti kekurangan dan ketidakjelasan yang terkandung di dalamnya. Kritik-kritik ini mencakup kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan kekuasaan, kurangnya transparansi dalam proses pembuatannya, serta ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam konteks pemilihan umum.

Diamnya peserta pemilu sendiri terhadap ketidakjelasan yang ada dalam PKPU 15/2023 menimbulkan pertanyaan baru. Apakah hal ini disebabkan oleh pemahaman yang kurang baik? Atau bisa jadi, diamnya peserta pemilu mengindikasikan bahwa peraturan tersebut memang dirancang untuk menguntungkan pihaknya, sehingga mereka sengaja mengabaikan kekurangan yang ada di dalamnya. Penting untuk mencatat bahwa ketidaknetralan dalam penyelenggaraan pemilu merupakan masalah serius yang dapat merusak integritas proses demokratis secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam mengevaluasi implementasi PKPU 15/2023, perlu dilakukan analisis yang cermat terhadap dinamika politik dan kepentingan yang mungkin mempengaruhi proses pembuatannya.

Ketiga, asesmen ini dapat dilihat dari sisi struktur birokrasinya. Menurut George C. Edward III (1980), ada dua jenis karakter dalam birokrasi, yaitu *standard operating procedure* (SOP) dan fragmentasi. Dalam wawancara dengan August Mellaz (24/2/2023), disampaikan bahwa seringkali dalam menampung semua masukan dari masyarakat, KPU mengalami kendala birokrasi sehingga tidak semuanya dapat disampaikan. Hal ini disebabkan karena proses mengubah aturan hingga mengimplementasikannya kembali membutuhkan prosedur tertentu yang tidak sedikit dan memakan waktu yang lama.

Fakta ini menunjukkan bahwa birokrasi yang terlalu berlebih dapat menghambat proses implementasi kebijakan yang partisipatif karena berbagai lapisan prosedur dan aturan yang harus dilalui dapat memperlambat respons terhadap masukan masyarakat. Ketika setiap perubahan harus melalui berbagai tahapan verifikasi, persetujuan, dan penyesuaian yang kompleks, hal ini dapat menghalangi upaya untuk menindaklanjuti aspirasi dan kebutuhan masyarakat dengan tanggap dan cepat. Fragmentasi dalam birokrasi seringkali menyebabkan koordinasi yang buruk antar departemen, yang berdampak pada inefisiensi, inkonsistensi, dan kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan.

Sebagai contoh, ketika KPU ingin menampung dan mengimplementasikan masukan dari masyarakat, mereka harus berhadapan dengan berbagai regulasi yang mengikat dan mekanisme

yang rumit. Hal ini juga disampaikan oleh August Mellaz, Anggota KPU RI (wawancara pada 19/5/2024), yang mengatakan bahwa KPU setidaknya harus melewati enam tahapan ketika ingin memperbaiki sebuah peraturan. Tahapan tersebut juga termasuk konsultasi kepada Komisi II DPR RI sehingga memakan waktu yang tidak sebentar. Hal ini pula yang kemudian seringkali memperlambat proses perbaikan atau bahkan menghambat sama sekali, sehingga menyebabkan frustasi dan kekecewaan di kalangan masyarakat yang merasa suaranya tidak diakomodasi dengan responsif dan efektif.

Selain itu, SOP yang kaku sering kali tidak memberikan ruang untuk fleksibilitas dan inovasi dalam merespons dinamika dan perubahan kebutuhan masyarakat. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi partisipatif yang diinginkan oleh publik. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Aji Pangestu, Manajer Pemantauan JPPR (6/5/2024), yang mengatakan bahwa KPU cenderung banyak menampung masukan masyarakat tanpa ada tindakan lebih lanjut.

Untuk menghadapi hal semacam ini, SOP seharusnya disusun secara sederhana dan tidak menyulitkan, sehingga dapat mempermudah pelaksanaan kebijakan dan memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap masukan masyarakat. Penyederhanaan SOP akan membantu mempercepat proses birokrasi, meningkatkan efisiensi, dan memastikan bahwa kebijakan partisipatif dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dan efisien.

Selain SOP yang terlalu rumit, fragmentasi kerja di KPU yang terlalu banyak juga dapat berpotensi menghambat koordinasi antar unit organisasi, terutama jika tanggung jawab terfragmentasi tanpa koordinasi yang baik. Ketika tugas dan tanggung jawab terpecah-pecah di berbagai unit tanpa adanya sistem koordinasi yang efektif, hal ini dapat menyebabkan kebingungan, duplikasi pekerjaan, dan hilangnya informasi penting.

Dalam hal duplikasi pekerjaan misalnya, melansir dari laman resmi KPU RI (https://www.kpu.go.id/), tertera ada beberapa fragmen pekerjaan yang terduplikasi. Misalnya,

Yulianto Sudrajat menjabat sebagai Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik, dan juga sebagai Wakil Ketua dalam Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan dan Penelitian dan Pengembangan. Hal ini juga terjadi pada August Mellaz yang menjabat sebagai Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, dan juga sebagai Wakil Ketua dalam Divisi Teknis Penyelenggaraan. Terakhir, juga ada Idham Holik sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan yang merangkap sebagai Wakil Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan.

Kesimpulan

Kajian tengah tahun TII mengenai implementasi kebijakan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 menunjukkan bahwa meskipun regulasi ini penting untuk mengatur proses kampanye Pemilu 2024, kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Studi ini menyoroti bahwa ketidakjelasan dalam definisi dan rincian aturan menyebabkan kebingungan di kalangan pelaku politik dan masyarakat. Kritik dari berbagai pihak, termasuk Perludem dan Bawaslu, menunjukkan bahwa aspek sosialisasi dan pendidikan politik masih perlu diperbaiki untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang aturan yang berlaku.

Selain itu, analisis menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan publik George C. Edward III (1980), mengungkapkan bahwa faktor komunikasi, sikap para pelaksana, dan struktur birokrasi memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan ini. Hambatan komunikasi dan fragmentasi dalam struktur birokrasi telah menghambat pelaksanaan yang efektif. Proses birokrasi yang rumit dan terfragmentasi sering kali memperlambat implementasi kebijakan, sehingga tidak semua masukan dari masyarakat dapat diakomodasi dengan baik.

Rekomendasi

Dari kesimpulan di atas, berikut beberapa rekomendasi yang bisa disampaikan dari kajian ini:

1. KPU harus melakukan penyederhanaan SOP agar lebih sederhana dan jelas untuk mengurangi hambatan birokrasi dan mempercepat proses implementasi kebijakan. Penyederhanaan SOP akan memudahkan pelaksana di lapangan untuk memahami dan mengikuti prosedur dengan lebih efisien, sehingga dapat merespons perubahan dan kebutuhan yang muncul dengan tanggap.
2. Meningkatkan koordinasi antar unit organisasi di dalam KPU dan lembaga terkait lainnya sangat penting untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang lebih efisien dan terkoordinasi. Koordinasi yang baik akan mengurangi risiko duplikasi tugas, meningkatkan sinergi antar unit, dan memastikan bahwa setiap unit memahami perannya dalam mendukung implementasi kebijakan.
3. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan harus ditingkatkan di KPU. Proses yang transparan akan membantu membangun kepercayaan publik, sementara akuntabilitas akan memastikan bahwa pelaksana kebijakan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Hal ini dapat dicapai melalui publikasi dokumen kebijakan, pelaporan berkala, dan mekanisme umpan balik dari masyarakat.
4. KPU harus lebih proaktif dalam melibatkan berbagai pemangku kepentingan selama proses perumusan kebijakan. Melibatkan beragam pemangku pemangku kepentingan seperti partai politik, organisasi masyarakat sipil, dan pemilih akan memastikan bahwa semua suara terdengar dan dipertimbangkan dengan baik. Partisipasi aktif dari berbagai pihak akan membantu menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
5. KPU perlu membenahi regulasi kampanye untuk memastikan pelaksanaan pPemilu dapat berlangsung secara adil, transparan, dan demokratis. Pembenahan ini termasuk

penegakan aturan yang lebih tegas, peningkatan pendidikan politik bagi pemilih, dan pengawasan yang lebih efektif terhadap praktik-praktik kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Daftar Pustaka

Bab dalam Buku

DeLeon, P. (1999). "The Top-Down Approach to Implementation Research". Dalam P. A. Sabatier (Ed.), *Theories of the Policy Process* (pp. 253–272). Colorado: Westview Press.

Sabatier, P. A. (2003). "Bottom-Up Approaches to Implementation Research: Theory and Measurement". Dalam P. A. Sabatier & H. C. Jenkins-Smith (Eds.), *Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition Approach* (pp. 235–259). Colorado: Westview Press.

Berita

Kompas.id. (7 Januari 2023). "Aturan Sosialisasi Setelah 15 Bulan Peserta Pemilu Ditetapkan". Diakses dari https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/07/aturan-sosialisasi-setelah-15-bulan-peserta-pemilu-ditetapkan, 4 April 2024, pukul 13.00 WIB.

Kompas.id. .(24 Februari 2023). "KPU Pastikan Tidak Ada Aturan Baru untuk Sosialisasi Parpol Sebelum Kampanye". Diakses dari https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/02/24/kpu-pastikan-tidak-ada-aturan-baru-untuk-sosialisasi-parpol-sebelum-kampanye, pada 4 April 2024, pukul 13.05 WIB.

Perludem.org. (19 November 2023). "Kritik Peserta Pemilu, Kampanye Belum Mulai Tapi Baliho Sudah Ada di Mana-mana". Diakses dari https://perludem.org/2023/11/19/perludem-kritik-peserta-pemilu-kampanye-belum-mulai-tapi-baliho-sudah-ada-di-mana-mana/, pada 29 Maret 2024, pukul 11.59 WIB.

Rmol.id. (5 Agustus 2023). "Bawaslu Kritik PKPU 2023 Tidak Spesifik Atur Alat Peraga Sosialisasi". Diakses dari https://rmol.id/politik/read/2023/08/05/583944/bawaslu-kritik-pkpu-2023-tidak-spesifik-atur-alat-peraga-sosialisasi, pada 29 Maret 2024, pukul 14.00 WIB.

Buku

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.* London: Sage.

Jurnal

Mubarok, S. (2020). "Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework". Dalam *Journal of Public Administration Studies*, 5(1): 22-28.

Przyborski, A., & Wohlrab-Sahr, M. (2008). "Qualitative Social Research: An Introduction". Dalam *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, 9(2), Art. 51. Diakses dari https://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/358, pada 20 Maret 2024, pukul 09.30 WIB.

Sabatier, P. A. (1986). "Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation Research: A Critical Analysis and Suggested Synthesis". Dalam *Journal of Public Policy*, 6(1), 21–48. Diakses dari https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315847290-26/top-bottom-approaches-implementation-research-paul-sabatier, pada 1 April 2024, pukul 11.00 WIB.

Santoso, D. S. (2020). "Kajian Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia". *ProICTSS: Proceedings of the International Conference on Information and Communication Technology for Smart Society*, 2(1), 1–8.

Wawancara

Wawancara dengan August Mellaz, Anggota KPU RI, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 19 April 2024.

Wawancara dengan Aji Pangestu, Manajer Pemantauan, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, 6 Mei 2024.

Wawancara dengan Arfianto Purbolaksono, Manajer Riset dan Program, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, 20 Mei 2024.

Profil Peneliti



Felia Primaresti (Felia), Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), adalah lulusan S1 Manajemen dan Kebijakan Publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM) yang lulus pada tahun 2022. Selama masa perkuliahan, Felia aktif dalam beberapa proyek penelitian di UGM. Salah satunya dengan PolGov (Research Centre for Politics and Government) dengan fokus kajian riset metode big data. Selain itu, Felia juga pernah berkontribusi dalam salah satu proyek hibah riset bersama bersama Rutgers Indonesia dengan fokus kajian gender melalui perspektif agama. Felia memiliki fokus kajian dan minat pada bidang-bidang politik perempuan, politik gender, serta politik agama.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan

editorial mingguan (Wacana), Instagram *Live Series* dan *Space* Twitter (Policy Talks dan Initiative!), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (*Policy Assessment*), laporan tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum).

PROGRAM RISET

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerapkali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi, semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, serta isu kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis yang mengacu pada prinsip kebebasan ekonomi. Isu moneter akan fokus pada kebijakan Bank Indonesia terkait moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian, baik inflasi maupun nilai tukar. Kemudian, kebijakan fiskal akan fokus pada pembahasan APBN dan pembangunan infrastruktur, baik di daerah maupun di perkotaan. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian TII terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur, dan ketimpangan pembangunan. Selain itu, fokus TII juga berpegang kepada prinsip kebebasan ekonomi dengan menekankan pentingnya kebebasan individu dan keterlibatan pihak swasta dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, *regulator*, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi dengan Naskah Akademik. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan itu, sebuah penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah naskah akademik yang berkualitas. Hal ini penting untuk mewujudkan peraturan daerah yang kuat dari segi akademik, dan juga bernas dari segi substansi. Selain itu, naskah akademik juga berfungsi sebagai sebuah pelacakan dini, terhadap kemungkinan-kemungkinan tumpang tindih dengan peraturan lainnya, sehingga pembatalan peraturan daerah atau permasalahan yang mungkin saja dapat ditimbulkan baik dari segi hukum, ekonomi maupun politis di kemudian hari, dapat diminimalisir sesegera mungkin.

Salah satu program riset di bidang hukum TII tawarkan, antara lain, penelitian yuridis normatif terhadap penyusunan naskah akademik, *legal opinion* terhadap harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan *legislative drafting* terhadap pembentukan draf ranperda atau atau peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, TII juga menawarkan secara terbuka penelitian-penelitian atas permasalahan hukum lain di bidang Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, Isu Hak Asasi Manusia, serta Korupsi Politik.

RISET BIDANG POLITIK

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai regulasi tentang Pemerintahan Daerah terbaru di Indonesia mendorong relasi Pemerintah Pusat dan Daerah ke dalam babak yang berbeda dari sebelumnya. Memasuki era Reformasi Birokrasi, spesifikasi pembagian urusan untuk Pemerintah Pusat dan Daerah semakin menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah juga dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menganalisis isu kebijakan publik yang berkembang. Namun, tidak hanya menitikberatkan pada aktor-aktor politik atau birokrat, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan aktor non-pemerintah lainnya dalam proses kebijakan.

Dalam rangka menanggapi kebutuhan tersebut, riset bidang politik TII menawarkan kajian kebijakan (*policy assessment*). Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian yang TII tawarkan berguna untuk mendorong kebijakan pemerintah agar sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. TII juga menawarkan beragam terobosan kebijakan transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan prinsip-prinsip *Open Government* pada umumnya. Hal tersebut tentunya dilakukan dalam upaya peningkatan partisipasi warga di era keterbukaan informasi publik.

Divisi Riset Bidang Politik TII menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Ragam penelitian yang TII tawarkan adalah: **(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) *Media Monitoring,* (3) *Mapping & Positioning Research,* (4) *Need Assessment Research,* (5) Survei Indikator.**

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Melalui analisis sosial juga dilakukan pemetaan terhadap berbagai isu strategis yang sedang berkembang dan identifikasi aktor yang tepat untuk mendorong adanya perubahan yang signifkan, dalam konteks pembangunan, kebijakan publik, dan demokrasi di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi yang kuat dan valid untuk mendorong pemerintah menghasilkan kebijakan yang strategis, relevan, efisien dan efektif, serta berdampak dalam mengentaskan berbagai isu yang ada. Diantaranya isu-isu yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lansia. Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) *Explorative Research,* (3) *Mapping & Positioning Research,* (4) *Need Assessment Research*, (5) *Program Evaluation Research*, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI BIDANG POLITIK

SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada, yaitu: (1) baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya; (2) survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat; (3) sangat penting untuk meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai *vote getter*; serta (4) mengetahui medium yang paling efektif untuk kampanye.

EVALUASI KEGIATAN

EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman TII adalah evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang TII tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir periode proyek atau program.

DISKUSI PUBLIK

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat *civil society*, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilu, pilkada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasan forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala TII memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.

FASILITASI & ADVOKASI

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespons setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (*WORKING GROUP*)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja *(working group)* dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).